



BADAN POM

LAPORAN KINERJA 2017

**BALAI BESAR POM
DI SURABAYA**

Ayo dukung



KATA PENGANTAR SAMBUTAN



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2017 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2017 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2015 dan 2016, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang akuntabel.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2017 ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada masa yang akan datang.

Surabaya, 29 Januari 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Surabaya



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM.



RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2017.

Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Surabaya tahun 2015-2019, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- 1) Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan;
- 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat;
- 3) Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 8 indikator sasaran termasuk 6 indikator kinerja utama (IKU), didalamnya dan 9 kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017, dari 3 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 2 sasaran strategis yang pencapaiannya memuaskan (> 100%), yaitu sasaran strategis pertama “Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan” sebesar 114,1% dan sasaran strategis kedua “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” sebesar 107,35%. Sedangkan sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM” tercapai dengan kriteria Cukup (94,69%).

Capaian target indikator sasaran (termasuk IKU) antara 94,69% sampai dengan 123,5%. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Besar POM di Surabaya sudah efisien dengan Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,03 (kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi) hingga 0,35 (kegiatan Layanan Informasi Obat dan Makanan). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.



Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar sebesar Rp. 54.066.580.000,-. (Lima Puluh Empat Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian terdapat perubahan pagu anggaran setelah adanya revisi DIPA untuk penghematan anggaran menjadi Rp. 43.755.984.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp. 41.748.801.838,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,41%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Timur
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Surabaya

Surabaya, 29 Januari 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Surabaya



Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM.





Selama tahun 2017, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. Penghargaan Partisipasi Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana sesuai Kewenangannya sebanyak 33 berkas perkara untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Surabaya dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Penghargaan PPPNS Teladan Badan POM yang diberikan kepada pegawai BBPOM di Surabaya dari Badan POM RI
3. Unit Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Sangat Baik” dari: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Nilai SAKIP tahun 2017 tertinggi diantara seluruh satker di lingkungan Badan POM.
6. Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang binaan BBPOM Surabaya memperoleh Juara I Lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM
7. Laboratorium Pengujian BBPOM Surabaya mendapatkan hasil memuaskan (*inlier*) dalam uji profisiensi aflatoxin dalam jagung tingkat internasional oleh APTECA (Aflatoxin Proficiency Testing and Control in Africa, Asia, Americas, and Europe)





Penghargaan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur



Pedikat WBK dari Kemenpan RB



Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kemenpan RB





Binaan BBPDM Surabaya mendapat Juara I Lomba Desa Pangan Aman



Penghargaan PPNS Teladan Badan POM dari Badan POM



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Hightlight	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar & Tabel	ix
I PENDAHULUAN	1
I.1. GAMBARAN UMUM	1
I.2. STRUKTUR ORGANISASI	2
I.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	3
I.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	4
I.5. ISU STRATEGIS	6
II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. RENCANA STRATEGIS	11
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	15
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	16
2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	18
III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI ANGGARAN	47
C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	48
IV PENUTUP	52
4.1. KESIMPULAN	52
4.2. SARAN	52



DAFTAR GAMBAR & TABEL



Daftar Gambar

- Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Surabaya
- Gambar 2 : Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Gambar 3 : Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya
- Gambar 4 : Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur
- Gambar 5 : Visi dan Misi BBPOM di Surabaya
- Gambar 6 : Peta Strategi pada Aplikasi e-performance.pom.go.id
- Gambar 7 : Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
- Gambar 8 : Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat
- Gambar 9 : Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat
- Gambar 10 : Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
- Gambar 11 : Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
- Gambar 12 : Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
- Gambar 13 : Realisasi jumlah sampel yang diuji tahun 2017
- Gambar 14 : Grafik hasil penyidikan tahun 2017
- Gambar 15 : Pemusnahan Produk Obat dan Makanan Ilegal Hasil Pengawasan BBPOM Surabaya
- Gambar 16 : Piagam Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dari Menteri PAN dan RB
- Gambar 17 : Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur
- Gambar 18 : Penyuluhan kepada masyarakat pada Acara Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman
- Gambar 19 : Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang meraih Juara I Lomba Desa Pangan Aman
- Gambar 20 : Grafik Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya oleh Badan POM
- Gambar 21 : Pemberian Piagam Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) oleh Kemenpan RB
- Gambar 22 : Perbandingan Realisasi Anggaran
- Gambar 23 : Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev



Daftar Tabel

- Tabel 1 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
- Tabel 2 : Rencana Kinerja Tahun 2017
- Tabel 3 : Perjanjian Kinerja BBPOM di Surabaya Tahun 2016
- Tabel 4 : Kriteria Pencapaian Indikator
- Tabel 5 : Pencapaian Sasaran Strategis
- Tabel 6 : Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis
- Tabel 7 : Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 8 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
- Tabel 9 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1
- Tabel 10 : Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan
- Tabel 11 : Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan
- Tabel 12 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
- Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat
- Tabel 14 : Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
- Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan
- Tabel 16 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 2
- Tabel 17 : Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik
- Tabel 18 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
- Tabel 19 : Kategori penilaian SAKIP
- Tabel 20 : Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3
- Tabel 21 : Realisasi anggaran per sasaran strategis
- Tabel 22 : Tingkat Efisiensi Kegiatan
- Tabel 23 : Tingkat Efisiensi Kegiatan per Sasaran Strategis



I.1 Gambaran Umum Organisasi

BBPOM di Surabaya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 14 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

BBPOM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psicotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.


Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psicotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.



Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Surabaya sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi



Gambar 1 : Bagan Struktur Organisasi BBPOM di Surabaya

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, BBPOM di Surabaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang dan Sub Bagian dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.
2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
3. Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.



4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.
6. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Surabaya.

I.3. Aspek Strategi Organisasi

Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *premarket* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *risk manajemen program*.

BBPOM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan Utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Surabaya sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Surabaya sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :



1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Surabaya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.


BBPOM di Surabaya telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur antara lain Tim Koordinasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan, Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Ekspor Impor (*Dashboard*) di Jawa Timur, Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam Pangan Provinsi Jawa Timur, Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Timur serta penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur. BBPOM di Surabaya juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi UPT Badan POM.

I.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai BBPOM di Surabaya sebanyak 145 orang dengan penempatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan



Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. BBPOM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2008. Selain itu BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan BBPOM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Kosmetik
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Satu-satunya UPT Badan POM yang mempunyai Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2008 sejak tahun 2005
- Layanan Surat Keterangan Impor menggunakan *e-bpom*
- Mempunyai tenaga ahli yg bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Jawa Timur

Anggaran

Anggaran BBPOM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2017 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2017 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 54.066.580.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰ hingga 1114⁰⁴' Bujur Timur dan 7⁰¹²' hingga 8⁰⁴⁸' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.






Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.



Gambar 4 . Sarana Produksi dan sarana distribusi yang diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Surabaya antara lain :



1. Maraknya Peredaran Obat PCC (Paracetamol, Caffein, Carisoprodol) ilegal

Daya beli masyarakat yang masih rendah, kurangnya pemahaman tentang penggunaan obat, dan keuntungan yang besar mendorong tumbuhnya sektor *ilegal* pada penyediaan berbagai produk obat. Perdagangan produk palsu dan bisnis obat keras ke jalur *illicit* semakin marak dengan ditemukannya berbagai kasus dalam bidang obat, diantaranya kasus penyalahgunaan obat PCC pada bulan September 2017 di Kendari dan ditemukannya gudang transit PCC di Surabaya. PCC merupakan obat keras mengandung Karisoprodol yang telah dibatalkan izin edarnya pada tahun 2013 dikarenakan dampak penyalahgunaan karisoprodol lebih besar daripada efek terapinya. PCC banyak ditemukan di sarana ilegal, sehingga BBPOM di Surabaya perlu meningkatkan kerjasama dan sinergisme dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan penegak hukum lainnya seperti BNP, Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

2. Penyalahgunaan Obat Batuk Komix dan Tablet Esepuluh

Obat bebas terbatas merupakan obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Salah satu obat bebas terbatas yang sering disalahgunakan adalah obat batuk Komix dan tablet Esepuluh. Pada Bulan Agustus 2017 di Kabupaten Jember, ditemukan kasus penyalahgunaan obat batuk merek Komix yang mengandung dextromethorpan, dimana apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan efek euforia berlebihan dan halusinasi. Dengan adanya kasus penyalahgunaan obat batuk tersebut, BBPOM di Surabaya melakukan audit komprehensif ke sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian untuk mengetahui penyaluran obat batuk Komix.

Bulan Oktober 2017, di Surabaya ditemukan kasus penyalahgunaan obat Esepuluh pada anak SD. Esepuluh merupakan obat bebas terbatas yang mengandung ephedrin yang merupakan prekursor (bahan yang digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika). Sebagai tindak lanjut dari kasus tersebut, BBPOM di Surabaya melakukan penelusuran ke produsen, distributor, sarana pelayanan kefarmasian dan toko-toko yang menjual obat Esepuluh.

3. Produk Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat

Obat tradisional ilegal adalah produk beredar yang tidak melalui proses pendaftaran di Badan POM sehingga keamanan, kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil pengawasan selama ini masih ditemukan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional yang membahayakan kesehatan masyarakat. Produsen obat tradisional mengandung BKO sebagian besar ditemukan di wilayah Banyuwangi. Umumnya produk obat tradisional ilegal menggunakan nomor pendaftaran fiktif dan sulit ditelusur keberadaan produsennya. Untuk itu perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan di sarana produksi obat tradisional terkait dengan peraturan perundang-undangan.

4. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya



Pentingnya mengonsumsi pangan yang aman masih belum tersosialisasi secara merata di masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak produk pangan yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan menyebabkan masih dijumpainya pangan beredar yang tidak memenuhi persyaratan. Beberapa produk pangan mengandung bahan berbahaya masih dijumpai di beberapa Sekolah Dasar, hal ini karena pelaku usaha cenderung mengabaikan aspek kesehatan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya atau karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait bahan tambahan pangan yang aman digunakan. Masih ada sebesar 8,6% jajanan anak sekolah yang mengandung *boraks*, *formalin*, dan pewarna merah *rhodamin B*. Perlu dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan penyebaran informasi yang lebih meluas supaya masyarakat aman dari pangan yang mengandung bahan berbahaya.

5. Peredaran Produk Mie instan asal Korea mengandung babi

Pada awal tahun 2017, terdapat laporan dari masyarakat dan pemberitaan di media adanya peredaran produk mie instan asal Korea yang mengandung babi di Kabupaten Sumenep. BBPOM di Surabaya segera melakukan pemeriksaan ke beberapa sarana distribusi makanan di wilayah Kabupaten Sumenep dan Kota Surabaya didampingi petugas Dinas Kesehatan, selain itu dilakukan pembelian sampel berbagai varian produk mie instan asal Korea untuk dilakukan pengujian di BBPOM Surabaya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa salah satu varian produk mie instan asal Korea mengandung fragmen DNA sitokrom B babi.

Pada bulan Juni tahun 2017, Badan POM RI mengeluarkan press release tentang Penarikan Produk Mie Instan asal Korea yang mengandung babi, yaitu: Samyang Mie Instan U-Dong, Nongshim Mie Instan (Shin Ramyun Black), Samyang Mi Instan Rasa Kimchi dan Ottogi Mie Instan (Yeul Ramen). Berdasarkan press release tersebut, maka Balai Besar POM di Surabaya melakukan intensifikasi pengawasan ke sarana distribusi pangan.

6. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, salah satunya melalui *online trading*. Pengawasan rutin menunjukkan bahwa praktek penjualan obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal melalui situs internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. BBPOM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk obat dan makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

7. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, BBPOM di Surabaya meningkatkan peran dalam mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling



dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

8. Belum meratanya sosialisasi akan pentingnya keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di pedesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk pedesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2017 BBPOM di Surabaya baru dapat mengintervensi 29 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas BBPOM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

9. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. BBPOM di Surabaya merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis Badan POM dari seluruh Indonesia yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2017. Untuk selanjutnya BBPOM di Surabaya akan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), sehingga diperlukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi melalui [website www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) ; telepon khusus bagi layanan konsumen, *e-mail*; *facsimile*, kejelasan persyaratan pelayanan dan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik serta



peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, keamanan dan kenyamanan. BBPOM di Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan PP nomor 48 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Badan POM diperbarui dengan PP No. 32 Tahun 2017 yang di berlakukan mulai Oktober 2017 ,serta tanggap terhadap keluhan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan menetapkan mekanisme tindak lanjut pengaduan dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat dari produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

10. Diterbitkannya Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peran serta Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh BBPOM di Surabaya akan sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja BBPOM di Surabaya terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis BBPOM di Surabaya tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Surabaya Nomor HK.04.970.05.2015.2701 tanggal 6 Mei tahun 2015. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Surabaya.



Gambar 5. Visi dan Misi BBPOM di Surabaya

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Surabaya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan BBPOM di Surabaya mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran sebagai berikut :





Sasaran Strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BBPOM di Surabaya merupakan suatu proses yang komprehensif dilakukan secara profesional dan independen, terdiri dari:

- a. Pengawasan setelah produk beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan.
- b. Sampling dan pengujian laboratorium untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan serta memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Sampling produk dilakukan mengacu pada dokumen Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2017. Hasil uji laboratorium dilaporkan kepada Kepala Badan POM sebagai dasar ilmiah untuk menentukan tindak lanjut terhadap produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
- c. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projustitia* dapat diproses secara hukum pidana dan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional.

Untuk mengukur capaian **sasaran strategis I**, telah ditetapkan indikatornya sebagai berikut :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada tahun 2019
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada tahun 2019
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada tahun 2019
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada tahun 2019
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada tahun 2019



Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari tiga subsistem yaitu produsen, pemerintah (BPOM dan lintas sektor) dan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik.

Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat melalui proses produksi yang baik sesuai dengan ketentuan sehingga menghasilkan produk yang



aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sistem pengawasan internal oleh pelaku usaha melalui cara pembuatan yang baik (*Good Manufacturing Practices*) wajib dilaksanakan agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat terdeteksi sejak awal. Berdasarkan peraturan, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk dan apabila melakukan penyimpangan dan pelanggaran akan menerima sanksi administrasi atau projustitia.

Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan. Standarisasi produk harus disiapkan oleh pemerintah sehingga memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha dalam setiap produksinya dan bagi mitra kerja dalam memberikan bimbingan, komunikasi, informasi dan edukasi. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan *regulatory* (peraturan perundangan) kepada pelaku usaha dengan intensif.

BPOM membangun jejaring nasional lintas provinsi, jejaring laboratorium pengujian serta melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir dengan kata lain pengawasan sebelum produk diproduksi, sebelum beredar sampai dengan produk beredar di masyarakat. BBPOM di Surabaya sebagai unit pelaksana teknis BPOM melaksanakan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala BPOM.

Diperlukan peran aktif masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat harus lebih cerdas dan antusias untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan, serta komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama dengan lintas sektor terkait.

Masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri dan meningkat kesadaran, pengetahuan tentang kualitas dan cara penggunaan produk yang rasional karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan membeli dan menggunakan produk tersebut. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitas.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan sistem pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya menjalin kerjasama dengan lintas sektor, antara lain Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian **sasaran strategis 2**, maka indikatornya adalah :

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target 38 kab/kota pada tahun 2019
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 88 pada tahun 2019





Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM untuk mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

BPOM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian sasaran strategis 3** berupa hasil penilaian SAKIP BBPOM di Surabaya oleh BPOM, dengan target nilai 81 pada tahun 2019.

Tabel 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Obat yang memenuhi syarat*;2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat*;3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*;4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat*;5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat*	Program: Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/ Balai POM



VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*); 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan;	
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya dari BPOM	

*) Indikator Kinerja Utama

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** BBPOM di Surabaya adalah :

1. **Persentase obat yang memenuhi syarat**
2. **Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat**
3. **Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat**
4. **Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat**
5. **Persentase makanan yang memenuhi syarat**
6. **Tingkat Kepuasan Masyarakat**

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2016 telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2015-2019, yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahun 2017 yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran BBPOM Di Surabaya. Target semua indikator ditetapkan berdasarkan tren data capaian Renstra sebelumnya yaitu Tahun 2010-2014.



Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93%
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.3%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	75,5
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	4500
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	20
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM	10.354
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	76%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan DIPA BBPOM di Surabaya Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.066.580.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan



Puluh Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2017 dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBPOM di Surabaya Tahun 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93%
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.3%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	75,5
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	4507
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	20
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM	10.354
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	76%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2017 pada sasaran program berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2017. Target pada RKT tahun 2017 dibuat dengan mengacu pada Renstra tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun



sebelumnya. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2017 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2017. Perbedaan antara Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dengan RKT 2017 hanya terletak pada target indikator " Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis", yang semula diusulkan 4.500 sampel pada dokumen RKT, menjadi 4.507 sampel pada dokumen PK 2017 mengikuti DIPA tahun 2017 yang telah disahkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu dimonitoring setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.4 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < x \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq x < 100%$
Kurang	$x < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125%$

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Mereviu penetapan target kinerja tahunan.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.


BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dan belum berhasil mencapai target 1 sasaran strategis seperti tergambar pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	114,1%	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	107,35%	Memuaskan
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	94,69%	Cukup

Sistem pelaporan kinerja yang digunakan BBPOM di Surabaya pada tahun 2017 adalah melalui aplikasi *on-line e-performance.pom.go.id* yang diinput secara rutin setiap triwulan. Berdasarkan aplikasi *e-performance*, terjadi peningkatan penilaian kinerja pada tahun 2017 bila dibandingkan tahun 2016, dari nilai 4,23 menjadi 4,3. Namun tidak ada perubahan warna pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan Akuntabilitas” pada perspektif *capability*, yaitu warna kuning (cukup), baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017.





Gambar 6. Peta Staregi pada aplikasi e-performance.pom.go.id

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Jakarta, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM Surabaya	CAPAIAN BBPOM Semarang	CAPAIAN BBPOM Bandung	CAPAIAN BBPOM Jakarta
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	114,10%	106,76%	108,40%	108,46%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	107,35%	101,14%	130,0%	100,03%
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPO	94,69%	89,18%	100%	92,08%

Untuk sasaran strategis pertama, pencapaian 3 Balai lain hampir sama dengan pencapaian BBPOM di Surabaya, yaitu diatas 100% (memuaskan). Pencapaian yang tinggi ini belum mencerminkan kondisi peredaran obat dan makanan yang sebenarnya, karena dasar perhitungan indikator pada sasaran strategis pertama adalah jumlah sampel obat dan makanan yang memenuhi syarat keamanan yang



mempunyai nomor ijin pendaftaran dari Badan POM. Sedangkan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat tidak hanya produk yang terdaftar saja, masih terdapat produk yang tidak terdaftar/ilegal, produk IRTP (industri Rumah Tangga Pangan), pangan jajanan anak sekolah, jamu seduh siap minum, dan produk palsu. Oleh karena itu perlu adanya reviu indikator pada sasaran strategis pertama.

Untuk sasaran strategis kedua “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”, pencapaian BBPOM di Surabaya dan 3 Balai lain adalah diatas 100% (memuaskan). Hal ini mencerminkan keberhasilan Balai menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun indikator pada sasaran strategis kedua belum mengukur peningkatan kemandirian pelaku usaha, sehingga perlu ada penambahan indikator yang mengukur kinerja Balai dalam meningkatkan kemandirian pelaku usaha. BBPOM Surabaya telah mengusulkan indikator baru kepada Badan POM untuk mengukur pencapaian peningkatan kemandirian pelaku usaha.

Pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM”, terdapat perbedaan nilai pencapaian antara BBPOM Surabaya dengan BBPOM Bandung. Capaian BBPOM Bandung adalah 100%, sedangkan capaian BBPOM Surabaya, BBPOM Semarang, dan BBPOM Jakarta dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena BBPOM Bandung menargetkan nilai SAKIP “BB” dengan realisasi BB, sedangkan BBPOM Surabaya, BBPOM Semarang, dan BBPOM Jakarta menargetkan nilai SAKIP “A” dengan realisasi “BB”. Realisasi nilai SAKIP BBPOM Surabaya berdasarkan penilaian APIP Badan POM memperoleh nilai tertinggi di lingkungan Badan POM.

Capaian sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM”. hanya didapat dari capaian satu indikator saja yaitu Nilai SAKIP BBPOM oleh Badan POM. Indikator capaian peningkatan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM yang ditetapkan saat ini lebih bersifat subyektif, untuk itu perlu dikaji lebih mendalam dan lebih obyektif serta memenuhi kriteria SMART. Bila perlu dilakukan kaji ulang Rencana Strategis untuk menambah indikator lain pada sasaran strategis ketiga tersebut, supaya pencapaian sasaran tidak bergantung pada satu indikator saja sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus-menerus dari beberapa aspek untuk memperkuat capaian target indikator tersebut.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BBPOM di Surabaya telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 8 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Dari 8 indikator tersebut, ditetapkan 6 indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :



Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	106,0%	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	120,7%	Memuaskan
3.	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	108,7%	Memuaskan
4.	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	123,5%	Memuaskan
5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	111,6%	Memuaskan
6.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	114,7%	Memuaskan

Dari 6 (enam) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, semua target dapat dicapai dengan nilai capaian antara 106% - 123,5%. Kriteria **memuaskan** menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Jawa Timur tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan sistem pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner, poster, pemasangan *billboard* dan *videotron* di tempat-tempat strategis dan iklan layanan publik di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1
Memkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



Indikator kinerja pada Sasaran Strategis I seluruhnya adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja utama BPOM sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU ditetapkan oleh Kepala BPOM dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Realisasi capaian kinerja sasaran strategis I tertuang pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93%	98,6%	106,0%	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%	99,0%	120,7%	Memuaskan
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	91%	99,0%	108,7%	Memuaskan
	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	81%	100,0%	123,5%	Memuaskan
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	83,3%	96,4%	115,7%	Memuaskan

I. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat


Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 98,6%, berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase obat MS} = \frac{\text{Produk obat MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah seluruh obat yang diuji}}$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 adalah 106% dengan realisasi sebesar 98,6% obat yang beredar di Provinsi Jawa Timur telah memenuhi syarat. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel obat yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 912 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat yang disampling di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 925 sampel. Jenis obat yang disampling sesuai kategori obat pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat program pemerintah, obat untuk pengobatan spesifik, obat yang diproduksi dalam jumlah besar dan banyak beredar, obat yang memiliki riwayat TMS (tidak memenuhi syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yg memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor dan vaksin impor, Narkotik, Psikotropik/Prekursor.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2016 terjadi kenaikan dari 94,37% menjadi 98,6%. Namun, realisasi tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2015.





Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar. Pada tahun 2017 juga dilakukan asistensi regulatori pemenuhan CPOB untuk Unit Pelayanan Darah kepada 2 UTD (Unit Transfusi Darah) PMI, Yaitu UTD Kab Sidoarjo dan UTD Kota Malang serta sertifikasi CPOB untuk Unit Pelayanan Darah pada UTD PMI Kota Surabaya. Sertifikat CPOB diserahkan ke UTD PMI Kota Surabaya pada bulan November 2017 dan menjadi UTD PMI pertama yang memperoleh sertifikat CPOB. Karena terkait mandat dari Permenkes Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka BBPOM terlibat dalam proses perijinan operasional UTD PMI. Selama tahun 2017 telah dilakukan visitasi dalam rangka perijinan operasional UTD pada tiga Kab/ Kota yaitu UTD PMI Surabaya, Ponorogo dan Tulungagung.

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (94%) yang direncanakan.

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat dan bukti sistem pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan secara optimal di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada



Gambar 8. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat



dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Pada tahun 2017 terdapat temuan produk obat ilegal, obat keras, dan bahan baku obat ilegal dan telah dilakukan pemusnahan terhadap hasil sitaan sebanyak 732 item atau senilai Rp. 973.824.919,-.

- Meningkatnya kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA) kepada masyarakat sebanyak 2.500 orang penduduk Kabupaten Banyuwangi dan 3.000 orang penduduk Kabupaten Bojonegoro.


2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 99%. Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase obat tradisional MS} = \frac{\text{Produk obat tradisional MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah seluruh obat tradisional yang diuji}}$$

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 120,7% dengan realisasi sebesar 99,0%. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium yang memenuhi syarat sebanyak 670 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel obat tradisional yang disampling di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 677 sampel.

Jenis sampel yang disampling sesuai dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk obat tradisional yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi obat tradisional impor, obat tradisional stamina, obat tradisional pelangsing, obat tradisional pegel linu, obat tradisional nafsu makan, obat kuasi, produk UKOT/UMOT, MLM, dan obat tradisional yang dijual online.



Gambar 9. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2016 terjadi kenaikan dari 92,2% menjadi 99,0%. Realisasi tahun 2017 merupakan realisasi tertinggi sejak tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (84%) yang



direncanakan.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian obat tradisional yang memenuhi syarat dan bukti sistem pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan secara optimal di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain :


- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus terhadap sarana produksi obat tradisional merupakan upaya meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar.
- Publikasi hasil pengawasan Obat Tradisional oleh Badan POM berupa *Public Warning* melalui *website* BPOM yang diteruskan juga kepada lintas sektor terkait di Jawa Timur meliputi informasi identitas obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilikinya untuk dikonsumsi karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat tradisional untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu.
- Selain penindakan secara hukum bagi produsen dan distributor obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO) juga dilakukan pemusnahan terhadap 441 item produk obat tradisional atau senilai Rp. 5.773.275.000,- yang merupakan hasil penyitaan di tingkat penyidikan maupun putusan pengadilan. Kegiatan tersebut dipublikasikan agar dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pencegahan pelanggaran oleh pelaku usaha.
- BBPOM di Surabaya telah melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya obat tradisional mengandung BKO dan juga penyebaran informasi melalui talkshow di TV, penyebaran brosur dan leaflet serta pameran. Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) telah dilakukan pada 1.973 orang penduduk Kabupaten Lumajang dan 463 orang penduduk Kabupaten Jember. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif melaporkan apabila menemukan peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung BKO.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada 18 pengusaha Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) pada saat petugas BBPOM di Surabaya melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang berlaku.
- Pembinaan berupa layanan *on site* persetujuan denah dilakukan agar pelaku usaha terutama UKOT dapat memahami pengaturan tempat produksi dan peraturan lain terkait Obat Tradisional sebagai upaya penjaminan mutu produk. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan BPOM , namun BBPOM di Surabaya berperan aktif dalam melakukan konsultasi denah.



3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil memperkuat sistem pengawasan kosmetika. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase kosmetika yang memenuhi syarat sebesar 99%, berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase kosmetik MS} = \frac{\text{Produk kosmetik MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah seluruh kosmetik yang diuji}}$$



Gambar 10. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

adalah produk kosmetika yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi sediaan bayi, rias mata, rias wajah, perawatan kulit, wangi-wangian, pewarna rambut, sediaan kuku, kebersihan badan, cukur, hygiene mulut, rambut, sediaan mandi dan mandi surya yang disampling di sarana distribusi, klinik, salon, *Multi Level Marketing* (MLM), dan media *on-line*.

Realisasi persentase kosmetika yang memenuhi syarat tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2015 dan 2016 yaitu dari 89,24 tahun 2015, menjadi 87,19% tahun 2016, dan meningkat menjadi 98,96% pada tahun 2017.

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (93%) yang direncanakan. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator, antara lain:

- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi maupun distribusi yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi kosmetika mengandung bahan berbahaya, menjual kosmetika tanpa ijin edar, menjual kosmetika yang sudah ditarik dari peredaran.
- Pengawasan ke sarana produksi kosmetika, sarana distribusi kosmetika, serta evaluasi DIP (Dokumen Informasi Produk) yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan

Capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 108,7% dengan realisasi sebesar 99%. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel kosmetika yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 1.340 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel kosmetika yang disampling di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.354 sampel.

Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM



sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan CPKB semakin baik, sehingga dapat meningkatkan prosentase kosmetika yang memenuhi standar.


- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada 50 pengusaha kosmetik pada saat petugas BBPOM di Surabaya melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi standar yang berlaku.
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap 447 jenis produk kosmetik senilai Rp. 543.891.000,- yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang produk kosmetika yang dihadiri oleh 2.468 penduduk Kabupaten Banyuwangi.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil memperkuat sistem pengawasan suplemen kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebesar 100%, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase suplemen kesehatan MS} = \frac{\text{Produk suplemen kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah seluruh suplemen kesehatan yang diuji}}$$

Capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 123,5% dengan realisasi sebesar 100%. Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari jumlah sampel suplemen



Gambar 11. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

kesehatan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 226 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel suplemen kesehatan yang disampling di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 226 sampel. Jenis sampel yang disampling sesuai Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah adalah produk suplemen kesehatan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi suplemen untuk



stamina/sex, pelangsing, gym, pegel linu, dan produk impor.

Realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2015,2016, dan 2017 adalah 100%. Penyebab tidak adanya perubahan realisasi tahun 2017 dari tahun sebelumnya antara lain belum adanya pengembangan parameter kritis pengujian produk suplemen kesehatan.

Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (83%) yang direncanakan.

Pengambilan kesimpulan persyaratan uji pada tahun 2016 dilakukan sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI no. HK.00.05.23.3644 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dengan memperhitungkan *Acceptable Daily Intake* (ADI) per hari. Dalam peraturan ini antara lain diatur batasan terhadap kandungan vitamin, mineral (*silica, Fe, dll*), asam amino (*glukosamin, chitosan dll*), *kafein*, dan pemanis buatan. Sedangkan dalam pedoman prioritas sampling tahun 2016 parameter yang harus diuji adalah vitamin (B1, B2, B3, B6, C), waktu hancur, *kafein*, etanol dan cemaran mikroba.

Pada tahun 2017 pengambilan kesimpulan persyaratan uji dilakukan sesuai Pedoman Prioritas Sampling 2017 yang mengacu pada United State Pharmacopea (USP) edisi 32 tahun 2009 dengan parameter uji vitamin (B1, B2, B3, B6, B12, C), anabolic steroid (prednison, dexamethasone, metil prednisolon, clenbuterol), *kafein*, etanol dan cemaran mikroba.

Pengawasan suplemen kesehatan masih membutuhkan strategi yang lebih efektif mulai penilaian produk (*pre-market*) sampai dengan *post-market* termasuk pengawasan produksi, distribusi sampai label/iklan, mengingat produk tersebut mempunyai fungsi meningkatkan stamina tubuh akan tetapi apabila digunakan berlebihan dan ditambahkan bahan kimia tertentu akan menimbulkan risiko yang serius pada kesehatan.

Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah :

- pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (*sustained release*) kepada Pusat Riset Obat dan Makanan dan Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling


5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil memperkuat sistem pengawasan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 93%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase makanan MS} = \frac{\text{Produk makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{jumlah seluruh makanan yang diuji}}$$



Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 115,7% dengan realisasi sebesar 92,96%. Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah makanan yang diuji di laboratorium dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 1.255 sampel dibandingkan dengan jumlah makanan yang disampling di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.350 sampel. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (84,3%) yang direncanakan.



Gambar 12. Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Jenis makanan yang disampling sesuai kategori pada Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM adalah produk makanan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; sereal; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur

dan produk olahannya; pemanis, madu; garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap pangan campuran (komposit); makanan spesifik daerah, pangan jajanan anak sekolah, pangan DNA dan kemasan pangan.

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 dibandingkan terhadap realisasi tahun 2016 terjadi peningkatan dari 83,7% menjadi 92,96%. Realisasi tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2015 yang besarnya 94,4%.

Keberhasilan capaian target indikator tahun 2017 antara lain disebabkan oleh :

- Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
- Penerapan sanksi administrasi maupun *projustitia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
- Pelaksanaan pemusnahan terhadap 449 jenis produk pangan senilai Rp. 4.123.750.275,- yang merupakan barang sitaan saat penyidikan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada produsen dan distributor pangan yang illegal.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian sehingga dapat menguji lebih banyak parameter uji.



- Operasional mobil laboratorium keliling untuk pengawasan pangan jajanan anak sekolah dan operasional pengujian di sarana gudang importir (Dashboard Pemerintah Provinsi Jawa Timur), hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan pengawasan proaktif dan lebih ke hulu sehingga diperoleh hasil pengawasan yang optimal.
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat Car Free Day di Surabaya dengan melibatkan 300 undangan dari lintas sektor dan pengunjung Car Free Day.
- Penyuluhan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada 1000 orang penduduk Kabupaten Tulungagung, 1000 orang penduduk Kabupaten Kediri, 500 orang penduduk Kabupaten Blitar, 3000 penduduk Kabupaten Bojonegoro, 500 orang penduduk Kabupaten Situbondo, dan 500 orang penduduk Kabupaten Bondowoso.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) telah dilakukan kepada 303 pengusaha pangan pada saat petugas BBPOM di Surabaya melakukan audit dalam rangka permohonan ijin produksi agar memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, terutama untuk industri Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPOB termasuk penataan ruang dan pendampingan pelaku usaha.

Dari pencapaian 5 target indikator yang merupakan 5 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4 + NPI 5}{5}$$

$$NPS = \frac{106\% + 120,7\% + 108,7\% + 123,5\% + 115,7\%}{5}$$

$$NPS = 114,9\%$$

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 1

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4.507	4.532	100,6%
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	108,5%	108,5%



SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63%	63,0%	100,0%
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%	25,0%	100,0%
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	20	21	105,0%

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar


Indikator :

I. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Realisasi jumlah sampel yang diuji pada tahun 2017 sebesar 4.532 sampel dengan capaian 100,6% dibanding target tahun 2019. Capaian terhadap target 2019 sama dengan capaian tahun 2017 yaitu 100,6% karena target yang ditetapkan tiap tahun hingga tahun 2019 sama dan tidak kumulatif, yaitu sebesar 4.507 sampel tiap tahun. Realisasi jumlah sampel yang diuji tahun 2017 sama dibandingkan tahun 2016 yaitu 4.532 sampel.

Beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis, adalah :

- Jumlah ketersediaan beberapa sampel di pasaran tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian.
- Beberapa obat pada prioritas sampling sudah tidak diproduksi dan tidak ditemukan di peredaran
- Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan sarana prasarana pengujian seperti metode analisis, alat laboratorium, suku cadang alat laboratorium (*high technology*), reagensia dan media mikrobiologi, serta alat gelas (*glassware*) untuk pengujian.
- Perlunya penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat laboratorium *high technology* (HPLC, LCMS-MS, GC-MS, AAS) untuk memelihara kinerja (*performance*) alat dan kelancaran pelaksanaan pengujian.



Gambar 13. Realisasi jumlah sampel yang diuji Tahun 2017



2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)

Realisasi pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik pada tahun 2017 sebesar 108,5% atau sebanyak 408 sampel yang disampling di Gudang/Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK), Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan BKKBN di Jawa Timur. Capaian terhadap target tahun 2017 adalah 108,5%

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- Pelaksanaan sampling di IFK dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota dari 38 IFK yang tersebar di Jawa Timur pada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan BKKBN
- Untuk kelancaran sampling di IFK, RSUD, Puskesmas dan BKKBN, BBPOM di Surabaya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama lintas sektor (tata hubungan kerja) dan pertemuan Jejaring Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan dengan mengundang 38 Kabupaten/Kota.
- Ketersediaan obat yang disampling di IFK Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, RSUD, Puskesmas dan BKKBN memenuhi target sesuai dengan pedoman sampling.

Realisasi sampel tahun 2017 pada sektor publik adalah 408 sampel dari target 376 sampel. Peningkatan jumlah sampling obat yang disampling pada sektor publik pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 dikarenakan adanya perbedaan pedoman prioritas sampling :

- Pengambilan sampel obat di sector pemerintah untuk tahun 2016 adalah minimal 30 % dari target sampel ($30\% \times 900 = 270$ sampel), sedangkan untuk tahun 2017 jumlah sampling *e-catalogue* telah ditetapkan pada pedoman prioritas sampling yaitu 376 sampel. Kelompok obat *e-catalogue* adalah obat yang tercantum pada website LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang di sampling di sarana pemerintah atau sarana swasta yang melayani BPJS
- Pada Prioritas Sampling tahun 2017 pelaksanaan sampling obat di sarana pelayanan obat public semakin diintensifkan seiring dengan diterapkannya system JKN di Indonesia.

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Indikator:

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi tahun 2017 sebesar 63% dengan capaian target sebesar 100%. Realisasi tahun 2017 sama dengan realisasi tahun 2016. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaiannya adalah 100% karena target tahun 2017 sama dengan target 2019.

Pengawasan sarana produksi obat dan makanan dilaksanakan di sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 10. Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

No	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2017		
			BAIK	TEMUAN	LAIN-LAIN
1.	Industri Farmasi	41	-	33	8
2.	UTD PMI	5	-	3	2
3.	Industri Obat Tradisional	7	1	5	1
4.	Industri Kecil Otrad	107	5	58	44
5.	Industri Kosmetik	88	2	64	22
6.	Industri Pangan	296	67	191	38
7.	IRTP	74	9	62	3
TOTAL		618	397	1049	177

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- Terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Surabaya sehingga kemampuan pengawasan terhadap seluruh sarana produksi di Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun hanya mencapai 63% dari seluruh sarana produksi yang jumlahnya 981 sarana.
- Terbatasnya anggaran pengawasan sarana produksi akibat keterbatasan SDM

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Indikator:

Presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi tahun 2017 sebesar 25% dengan capaian target sebesar 100%. Terdapat kenaikan realisasi bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 24%. Kenaikan realisasi ini disesuaikan dengan kenaikan target pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaiannya adalah 100% karena target tahun 2017 sama dengan target 2019. Pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dilaksanakan di sarana distribusi obat, napza, obat tradisional, kosmetika, pangan, dan bahan berbahaya.

Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11. Tabel Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

No	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2017		
			BAIK	TEMUAN	LAIN-LAIN
1.	Obat		220	725	165
2.	Sarana Pengelola Napza		24	44	5
3.	Obat Tradisional/Suplemen		-	15	-
4.	Kosmetik		22	86	3
5.	Pangan Termasuk Parcel		121	172	-
6.	Bahan Berbahaya		10	7	4
TOTAL			397	1049	177

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:




- Terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Surabaya sehingga hanya bisa mengawasi 25% dari seluruh sarana distribusi yang ada di Jawa Timur yang jumlahnya 6.200 sarana
- Terbatasnya anggaran pengawasan sarana distribusi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator:

Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Selama tahun 2017 telah dilakukan investigasi sebanyak 24 kasus. Dari hasil investigasi tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan kegiatan penyidikan sehingga dihasilkan 21 perkara yang di *projustitia*. Jenis pelanggaran dari 24 Kasus tersebut sebagaimana pada gambar profil di bawah ini :



Gambar 14. Grafik hasil penyidikan tahun 2017

Kegiatan penyidikan, operasi gabungan nasional, operasi terpadu dengan PPNS Badan POM RI, dari target tahun 2017 sebanyak 20 perkara, dapat dicapai sebanyak 21 (105 %) Perkara sebagai berikut :

- Penyidikan : 12 Perkara
- Operasi Gabungan Nasional : 5 Perkara
- Operasi terpadu : 2 Perkara
- Operasi Pangea : 5 Perkara

Operasi Pangea merupakan operasi yang dilakukan bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia baik dilakukan di wilayah pelabuhan laut Tanjung Perak maupun di Bandar Udara Juanda.



Capaian jumlah perkara dibidang obat dan makanan terhadap target tahun 2017 adalah 105%, bila dibandingkan terhadap target tahun 2019 maka capaiannya adalah 100%, karena target tahun 2019 adalah 21 perkara. Capaian tahun 2017 meningkat bila dibandingkan tahun 2016 dengan selisih 1 perkara. Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan karena kerjasama yang sinergis dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian dan Kejaksaan, ditandai dengan diterimanya penghargaan dari Polda Jatim berupa penyidik terbaik yang diberikan kepada BBPOM di Surabaya.



Gambar 15. Pemusnahan Produk Obat dan Makanan Ilegal Hasil Pengawasan BBPOM di Surabaya



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Pada Sasaran Strategis 2, terdapat dua indikator dimana salah satu indikator yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BBPOM di Surabaya sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan gambaran tentang kinerja pelayanan publik BBPOM di Surabaya. Survei dilaksanakan oleh Inspektorat BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan.

Sedangkan Indikator kinerja sasaran strategis 2 lainnya adalah wujud dari hasil kegiatan advokasi dan tata hubungan kerja berupa koordinasi dan sinergisme membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Timur.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2 tertuang pada tabel 9 di bawah ini.



Tabel 12. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	75,5	86,6	114,7%	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38	38	100,0%	Baik

I. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan tercapainya target tingkat kepuasan masyarakat.

BBPOM di Surabaya bersama Inspektorat telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2016	REALISASI 2017	TARGET 2019	%CAPAIAN TERHADAP 2019
Tingkat Kepuasan Masyarakat	88,05	86,6	88	98,4%

Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diperoleh adalah 86,6 kategori “Sangat Baik” dengan capaian kinerja sebesar 114,7%.

Terdapat penurunan realisasi hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 88,05 menjadi 86,6. Pada tahun 2017 jumlah responden survey kepuasan masyarakat di BBPOM di Surabaya sebanyak 30 orang sesuai pedoman sampling dari Badan Pusat Statistik dengan 12 unsur pelayanan meliputi persyaratan pelayanan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/jasa layanan, penanganan pengaduan, kejelasan petugas, kompetensi petugas, perilaku petugas, maklumat pelayanan, keamanan kenyamanan sarana prasarana serta komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik dan komitmen anti korupsi. Kuesioner disiapkan oleh Inspektorat Badan POM. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang memanfaatkan layanan di ULPK dan layanan SKI/SKE.

Pada tahun 2017 telah diadakan reuiu target tingkat kepuasan masyarakat pada Renstra 2015-2019 karena adanya perubahan landasan hukum dan tatacara pengambilan data/survei dan karena realisasi



pada tahun 2016 sudah jauh melampaui target tahun 2019. Reviu target adalah menaikkan target dari target 79 menjadi 88 pada tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian tingkat kepuasan masyarakat adalah 98,4%.

Tabel 14. Perbandingan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	UNSUR	TAHUN 2016	TAHUN 2017	KENAIKAN /PENURUNAN
1.	Persyaratan pelayanan	91,27	88,75	-2,52
2.	Prosedur pelayanan	89,20	88,12	-1,08
3.	Waktu pelayanan	87,71	86,27	-1,44
4.	Biaya/tariff	92,52	91,67	-0,85
5.	Produk/jasa spesifikasi jenis pelayanan	88,75	83,77	-4,98
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	83,53	83,50	-0,03
7.	Kejelasan petugas/pelaksana	85,58	84,68	-0,9
8.	Kompetensi pelaksana	88,08	85,83	-2,25
9.	Perilaku pelaksana	88,97	89,22	0,25
10.	Maklumat pelayanan	87,51	82,09	-5,42
11.	Keamanan dan kenyamanan sarana prasarana	88,79	86,92	-1,87
12.	Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik	90,83	91,67	0,84

Kenaikan poin hanya terjadi pada unsur perilaku pelaksana dan komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan public, selain itu semua unsur mengalami penurunan. Penurunan realisasi hasil survey kepuasan masyarakat dibandingkan tahun 2016 bisa disebabkan karena kurangnya pendampingan pada saat responden mengisi survey, karena responden cenderung kurang paham terhadap pertanyaan kuisisioner, ragu-ragu dan kebingungan untuk memilih isian kualitas pelayanan dan harapan konsumen.

Upaya BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat, antara lain :

- menambah sarana/prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan seperti menyediakan media informasi elektronik dan konsultasi *on-line*.
- mengusulkan untuk dilakukan reviu dan validasi pertanyaan dalam kuisisioner sehingga lebih mudah dipahami dan mengurangi perbedaan persepsi

Pada tahun 2017, Kementerian PAN dan RB

telah melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik BBPOM di Surabaya dengan hasil “Sangat Baik”.



Gambar 16. Piagam Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik dari Menteri PAN dan RB



2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya telah berhasil meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Hal ini ditunjukkan dengan telah dicapainya target jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan di wilayah masing-masing.

Pada tahun 2017 sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan menyediakan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan kegiatan yang berbeda-beda (daftar terlampir). Terdapat kenaikan jumlah total anggaran dari tahun 2016, yaitu dari Rp. 5.411.439.160,- menjadi Rp. 7.347.350.724,- pada tahun 2017. Realisasi jumlah kab/kota pada tahun 2017, sama dengan tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu 38 kabupaten/kota. Target tahun 2019 sudah tercapai sehingga perlu dipertimbangkan untuk merubah indikator atau menambah indikator kinerja sasaran strategis yang kedua.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Kab/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	TARGET 2019	%CAPAIAN TERHADAP 2019
Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38	38	38	38	100%

BBPOM di Surabaya secara berkesinambungan membangun kemitraan melalui tata hubungan kerja dengan seluruh Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebagai bentuk kemitraan BBPOM di Surabaya dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain :

- Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota berupa pembinaan/sanksi administrasi ke sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Ilegal (TKP2MI) dalam rangka hari raya, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim Pengawasan Barang Beredar Provinsi Jawa Timur, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya dalam Pangan Provinsi dan



Kabupaten, Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Ekspor Impor di Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/181/KPTS/013/2016 tanggal 8 Maret 2016.

- Telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kota Batu dengan BBPOM Surabaya pada tanggal 12 Mei 2016, dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan BBPOM Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2016 tentang kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- Telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Pengawasan dan Pengendalian Produk Ekspor Impor oleh Gubernur Jawa Timur dan Kepala Badan POM RI serta penandatanganan Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Kepala BBPOM di Surabaya.



Gambar 17. Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur

- Telah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Nomor HM.03.03.965.12.17.1366 tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Keamanan Pangan dan Obat di Provinsi Jawa Timur Dengan terbangunnya hubungan kemitraan yang baik dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan besarnya dukungan dari Gubernur Jawa Timur diharapkan pengawasan Obat dan Makanan

di Provinsi Jawa Timur semakin optimal guna memberantas Obat dan Makanan illegal, penyalahgunaan obat, dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk Obat dan Makanan.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha utamanya UMKM adalah dengan menyelenggarakan bimbingan teknis terkait cara produksi yang baik dan cara pendaftaran produk baik pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik. Bimbingan teknis terkait pangan olahan dilaksanakan 3 kali selama tahun 2017 dengan jumlah peserta masing-masing 50 pelaku usaha, sedangkan untuk obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah peserta 100 pelaku usaha.

Dari pencapaian 2 indikator dengan 1 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2}{2}$$

$$NPS = \frac{114,7\% + 100\%}{2}$$

$$NPS = 107,35\%$$



Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 16. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Layanan Publik	10.354	18.355	177,3%
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	29	29	100,0%

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Indikator:

1. Jumlah Layanan Publik

Realisasi jumlah layanan publik BBPOM di Surabaya tahun 2017 adalah 18.355 layanan terdiri dari layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), layanan Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, Penyuluhan kepada masyarakat, layanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17. Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH 2015	JUMLAH 2016	JUMLAH 2017
1.	Layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	1380	1.344	1.948
2.	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	13	17	19
3.	Penyuluhan kepada masyarakat (bimtek, penyebaran informasi, talk show di TV, iklan di media cetak dan elektronik, permintaan narasumber)	365	422	358
4.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)	7.340	8.919	10.204
5.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE)	1.719	3.899	4.865
6.	Pelayanan pengujian sampel pihak III (PNBP)	210	239	298
7.	Layanan audit sarana dalam rangka sertifikasi, permohonan ijin edar, labelisasi Halal, permohonan SKI/SKE, dan ijin produksi	346	472	663
Jumlah		11.373	15.312	18.355

Capaian target tahun 2017 sebesar 177,3% dan capaian terhadap target tahun 2019 sebesar 91,7%. Pada tahun 2017 telah diadakan reuiu target jumlah layanan publik pada Renstra 2015-2019, karena realisasi jumlah layanan publik pada triwulan 3 tahun 2017 sudah melampaui target tahun 2019. Reuiu target pada Renstra yang telah dilakukan adalah menaikkan target dari tahun 2018 hingga tahun 2019.



Revisi DIPA pada tahun 2017 juga telah dilakukan untuk menaikkan target volume output dari 10.354 layanan menjadi 14.000 layanan. Namun dasar perhitungan tetap menggunakan target PK yang disahkan awal tahun 2017.

Beberapa hal yang menjadi pendukung kenaikan realisasi adalah :

- Meningkatnya permohonan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), berturut-turut sebesar 14% dan 25%.
- Meningkatnya permohonan audit sarana dalam rangka ijin produksi kosmetika sebesar 138%. Peningkatan ini sebagai respon industri kosmetik di Jawa Timur terhadap penerapan Permenkes Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, selambat-lambatnya pada tahun 2012 setiap industri kosmetika wajib memiliki izin produksi dengan masa berlaku selama 5 tahun, sehingga pada tahun 2017 terdapat peningkatan permohonan audit sarana produksi kosmetika dalam rangka perpanjangan ijin produksi.
- Meningkatnya permohonan audit sarana dalam rangka pengajuan ijin edar produk. Adanya pengawasan obat dan makanan oleh berbagai instansi terkait menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan permohonan audit sarana oleh pelaku usaha, baik yang belum memiliki ijin edar maupun yang telah memiliki ijin edar namun tidak sesuai dengan klasifikasinya. Selain itu peningkatan permohonan juga disebabkan karena adanya perpanjangan ijin edar dan sebagai respon dari industri kecil pada berbagai sosialisasi legalitas produk yang dilaksanakan oleh BBPOM di Surabaya secara mandiri maupun bersama lintas sektor.



Gambar 18. Penyuluhan kepada masyarakat pada Acara Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman

2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Realisasi jumlah komunitas yang diberdayakan tahun 2017 sebesar 29 komunitas desa dengan capaian terhadap target tahun 2017 sebesar 100%. Sedangkan capaian terhadap target akhir tahun 2019 Rencana Strategis sebesar 58% karena masih ada target 10 komunitas desa dan 11 komunitas pasar lagi yang harus diberdayakan hingga tahun 2019. Setiap tahun BBPOM di Surabaya mempunyai target pemberdayaan 5 desa baru dan pengawalan desa-desa yang sudah diintervensi di tahun tahun sebelumnya. Desa yang telah diintervensi antara lain :

- Desa di Kota Surabaya (Sidotopo, Kertajaya, Krembangan Selatan, Jambangan, Sememi, dan Ujung)



- Desa di Kabupaten Malang (Glanggang, Karangpandan, Pakisaji, Karangduren, Ngadilangkung, Panarukan, Sengguruh, Panggunrejo)
- Desa di Kabupaten Mojokerto (Kranggan, Purwotengah, Pulorejo, Wates, Kedundung)
- Desa di Kabupaten Lumajang (Pasirian, Condro, Jambekumbu, Kandangtepus, Burno)
- Desa di Kabupaten Jombang (Desa Mojotrisno, Desa Woonosalam, desa Ngoro, Desa Candimulyo, dan Desa Cukir)



Gambar 19. Desa Ngadilangkung, Kabupaten Malang meraih Juara I Lomba Desa Pangan Aman

Keberhasilan pencapaian target tahun 2017 didukung oleh hubungan koordinasi yang baik dengan lintas sector dan antusias masyarakat desa termasuk perangkat desa yang diintervensi. Dukungan masyarakat ditunjukkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip Keamanan Pangan di desa yang diakui oleh BPOM dengan memberikan penghargaan sebagai Juara I Nasional Lomba Desa Pangan Aman untuk Desa Ngadilangkung Kabupaten Malang yang telah

diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sejak tahun 2014. Dukungan Pemerintah Daerah akan program ini diwujudkan dengan dilakukannya replikasi kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa sesuai kemampuan daerah masing-masing. Kabupaten Malang telah melakukan replikasi sejak tahun 2015 dengan jumlah total 17 desa hingga tahun 2017, Kota Surabaya melakukan replikasi untuk 2 kelurahan, sedangkan Kabupaten Jombang melalui Bidang Perekonomian berinisiatif melakukan replikasi kegiatan dengan memberdayakan kader keamanan pangan desa yang telah ditunjuk sebelumnya.



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Indikator Kinerja Sasaran :


Tabel 18. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya oleh Badan POM	A (80)	BB (75,75)	94,69%	Cukup



I. Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya oleh Badan POM

Pada tahun 2017, pencapaian indikator nilai SAKIP BBPOM di Surabaya adalah cukup, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 94,69%.



Gambar 20. Grafik Perbandingan Realisasi Nilai SAKIPBBPOM di Surabaya oleh Badan POM

Indikator kinerja sasaran strategis 3 adalah Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya dari Badan POM, dengan kategori hasil penilaian SAKIP sebagai berikut :

Tabel 19. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2017 adalah **75,75** atau **BB** yang artinya **sangat baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,74 poin. Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- Merupakan satu-satunya Balai dari seluruh Indonesia yang telah menerima predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kementrian PAN dan RB pada tahun 2017 sebagai wujud komitmen pimpinan dan seluruh staf BBPOM di Surabaya untuk memberantas korupsi.
- penggunaan aplikasi *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja setiap triwulan, sehingga terlihat zona capaian setiap sasaran strategis kemudian dilakukan evaluasi bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulan





Gambar 21. Pemberian Piagam Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) oleh Kemenpan RB

- konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan keberhasilan BBPOM di Surabaya memperbarui sertifikat ISO 9001:2008 menjadi sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD pada tahun 2017

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian nilai SAKIP belum mencapai 100%. BBPOM Surabaya telah melakukan reuiu Renstra dengan mengubah target nilai SAKIP tahun 2019 dari nilai "A" menjadi nilai "81"

untuk mempermudah pengukuran capaian. Reuiu target Renstra dilakukan berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya. Beberapa hal yang akan dilakukan untuk mencapai target nilai "81" adalah :

- mereuiu Renstra dengan mengkaji ulang indikator kinerja utama yang telah ditetapkan agar kinerja BBPOM di Surabaya lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat. Rumusan perhitungan indikator kinerja utama yang digunakan selama ini belum mewakili kondisi pengawasan Obat dan Makanan yang sesungguhnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, kenyataan masih banyak peredaran obat ilegal, Obat Tradisional yang mengandung BKO dan ilegal, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal, dan makanan yang tidak aman dikonsumsi.
- Menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu
- Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis IT yang dapat mengolah data *input* dari individu hingga dapat menampilkan capaian kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 3, maka nilai pencapaian sasarnya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) yaitu 94,69%

Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 20. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis 3

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar	76%	82,6%	108,7%



SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	10	10	100%

Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator:

Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Realisasi persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tahun 2017 sebesar 82,6% dengan capaian terhadap target sebesar 108,7%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019, capaiannya sebesar 98,33%.

Perhitungan indikator ini berdasarkan pada persentase pemenuhan sarana prasarana dan persentase pemenuhan alat laboratorium sesuai standar. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 20 tahun 2015 dan standar minimum peralatan laboratorium UPT di lingkungan Badan POM yang ditetapkan dalam SK Kepala Badan POM RI nomor HK.04.1.71.07.14.4437 tahun 2014.

Pada tahun 2017 telah diadakan reviu target persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar pada Renstra 2015-2019, karena realisasi persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tahun 2016 sudah melampaui target tahun 2017. Reviu target yang dilakukan adalah menaikkan target dari 80% pada tahun 2019, menjadi 84%.

Realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 77,4% menjadi 82,6%. BBPOM di Surabaya telah berhasil menyelesaikan semua pengadaan alat laboratorium, alat pengolahan data, alat studio komunikasi, perlengkapan sarana gedung, dan meubelair sehingga bisa meningkatkan presentase pemenuhan sarana dan prasarana.

Beberapa kendala yang harus dapat diatasi untuk pencapaian target 2019 adalah :

- Karena terbatasnya anggaran, maka alat laboratorium yang diadakan adalah alat laboratorium yang benar-benar diperlukan untuk pengujian parameter kritis, namun ternyata alat tersebut tidak masuk dalam standar minimum peralatan laboratorium sehingga tidak dapat menambah presentase pemenuhan sarana dan prasarana.
- BBPOM di Surabaya telah merencanakan kebutuhan alat laboratorium secara seksama, namun beberapa alat laboratorium yang benar-benar dibutuhkan untuk segera diadakan tidak mendapat persetujuan dari pusat



Upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi target tahun 2019 adalah merenovasi ruangan dan memenuhi kebutuhan alat pengolah data untuk memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan: Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Indikator:

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Realisasi indikator target tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dapat dicapai sebesar 100%. Capaian tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 yaitu 100%. Indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu tidak bisa dibandingkan dengan target tahun 2019, karena target tiap tahun sudah ditetapkan berbeda beda sesuai kondisi jumlah dokumen yang harus ada pada tahun tersebut bukan kumulatif. Dokumen yang harus dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017 meliputi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2018, Laporan Kinerja tahun 2016, Laporan triwulanan I, Laporan Triwulanan II, Laporan Triwulanan III, Laporan Tahunan tahun 2016, Laporan Keuangan tahun 2016, Laporan Keuangan Semester I tahun 2017, dan Reviu Renstra 2015-2019 .

Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf BBPOM di Surabaya
- Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 adalah sebesar Rp. Rp. 54.066.580.000,-. Namun terdapat revisi DIPA untuk penghematan anggaran sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 43.755.984.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 41.748.801.838,- atau 95,41%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.



Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Realisasi anggaran per sasaran strategis


	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	8.828.146.000	8.413.113.402	95,3
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6.784.511.000	6.520.990.429	96,12
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	14.974.814.000	13.927.422.765	93,01

Langkah-langkah yang dilakukan BBPOM di Surabaya dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran, antara lain :

- Menjaga komitmen yang tinggi pimpinan dan staf BBPOM di Surabaya
- Memperkuat pengendalian internal melalui pembentukan Tim Penyusunan Program/Kegiatan dan Monev sehingga tersedia informasi data yang memadai untukantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.

C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada



Gambar 23. Perbandingan Realisasi Anggaran



persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam tabel 16 berikut ini :

Tabel 21. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	0,04	EFISIEN
2.	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	0,10	EFISIEN



NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
3.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	0,14	EFISIEN
4.	Penyidikan obat dan makanan	0,10	EFISIEN
5.	Layanan Informasi Obat dan Makanan	0,35	EFISIEN
6.	Keamanan Pangan Desa	0,12	EFISIEN
7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	0,14	EFISIEN
8.	Pengadaan Alat Laboratorium	0,09	EFISIEN
9.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	0,03	EFISIEN

Pada tahun 2017 BBPOM di Surabaya melaksanakan 9 (sembilan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 3 sasaran strategis yang semua kegiatan termasuk kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,03 sampai 0,35. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Layanan Informasi Obat dan Makanan mempunyai TE tertinggi karena *output* yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian *output* mencapai 131,11% dengan *input* hanya sebesar 97,33 %. Tingginya efisiensi pada Kegiatan Layanan Informasi Obat dan Makanan, karena beberapa kegiatan layanan memang tidak memerlukan biaya seperti, pemberian informasi kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui elektronik, konsultasi, dan pelayanan SKI/SKE.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.


Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6. Nilai efisiensi sasaran diperoleh dari nilai rata-rata efisien kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 22. Tingkat Efisiensi Kegiatan per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	TE rata-rata	Kategori
1. Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	0,095	Efisien
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	0,234	Efisien
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	0,086	Efisien



Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis kedua yaitu “meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran pertama yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM”, walaupun demikian capaian *output* masih bisa dipertahankan sesuai target.



Gambar 23. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan aplikasi *monev.anggaran.kemenkeu.go.id* diperoleh nilai kinerja BBPOM di Surabaya sebesar 89,76 atau kategori Baik, meningkat dari nilai tahun 2016 yaitu 88,08. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



4.1 Kesimpulan

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis 2015-2019. Untuk mencapai tujuan strategis 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 9 kegiatan yang telah ditetapkan.

- 1 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN** dan 1 sasaran strategis dengan kriteria **CUKUP**.
- 2 Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis pertama sebesar 114,1% dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mencapai target sasaran penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan.
 - Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 107,35% dengan kriteria **MEMUASKAN** menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mencapai target sasaran meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan.
 - Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 94,69% dengan kriteria **CUKUP** sehingga diperlukan upaya untuk mencapai target sasaran meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM.
- 3 Dari 9 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tidak ada kegiatan yang tidak efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,03 (kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi) hingga 0,35 (kegiatan Layanan Informasi Obat dan Makanan).
- 4 Keberhasilan kegiatan Layanan Informasi Obat dan Makanan merupakan *outcome* yang diperoleh dari kinerja BBPOM di Surabaya dalam membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan, layanan publik kepada pelaku usaha dan masyarakat serta ekspektasi masyarakat dalam perlindungan kesehatan dari produk-produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu.
- 5 Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan di atas, maka seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2016 di Provinsi Jawa Timur dinyatakan efisien.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukan kaji ulang Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan agar kinerja BBPOM di Surabaya lebih dapat diukur dengan indikator yang tepat. Rumusan perhitungan indikator



kinerja utama yang digunakan selama ini belum mewakili kondisi pengawasan Obat dan Makanan yang sesungguhnya di wilayah Provinsi Jawa Timur

2. Survei kepuasan masyarakat dilakukan tidak hanya kepada *customer* yang datang, tapi diperluas kepada pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat luas di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu dipersiapkan kuesioner layanan publik yang valid dan dapat mengakomodir responden yang bervariasi tersebut.
3. Mengajukan usulan kepada BPOM untuk memperluas akses aplikasi *e-performance* sistem pengukuran kinerja indikator sasaran sehingga bisa diakses oleh seluruh unit kerja terkecil sebagai salah satu materi bahasan dalam rapat evaluasi secara berkala. Selain itu juga diusulkan supaya aplikasi *e-performance* dapat mencakup SKP *cascading* tiap individu sehingga kinerja secara keseluruhan dapat dilihat sewaktu-waktu dan merupakan data terkini.
4. Perlu pembahasan untuk menambah jumlah indikator kinerja sasaran pada sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM yang sebelumnya hanya 1 indikator. Bila indikator lebih dari 1, maka pengukurannya bisa lebih representatif karena merupakan rata-rata (sesuai bobot) dari beberapa indikator.



I. Ikhtisar Renstra Balai Besar POM Di Surabaya Tahun 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran /Indikator	Lokasi	Base line	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya								
	SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan							
1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	92.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00
1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	70.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00
1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00
1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	82.30	82.30	82.80	83.30	83.80	84.30
	SS 2 Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan							
2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Jawa Timur	74.75	75.00	75.25	75.50	87.00	88.00
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	38	38	38	38	38	38
	SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM							
3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Provinsi Jawa Timur		B	A	A	78	81
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM								
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia							
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Jawa Timur	4,500	4,500	4,500	4,500	4,507	4,507
2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Jawa Timur	100	100	100	100	100	100
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	58.00	58.00	63.00	63.00	63.00	63.00
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	24.00	24.00	24.00	25.00	25.00	25.00
5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Jawa Timur	19	19	20	20	21	21
6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Timur	10,050	10,150	10,252	10,354	18.000	20.000
7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Jawa Timur	14	19	24	29	44	50
8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Jawa Timur	70	72	74	76	83	84
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Jawa Timur	8	10	9	10	9	10

2. Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93%
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.3%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	75,5
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	4500
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	20
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM	10354
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	76%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10



3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815, 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Retno Kurpaningsih, Apt.
Jabatan : Pit. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2017


Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
NIP. 19631109 19903 2 001


Pihak Pertama

Dra. Retno Kurpaningsih, Apt
NIP. 19610307 198903 2001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93%
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.3%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	75.5%
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	4507
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	20
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM	10354
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	29
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	76%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Surabaya

Anggaran

Rp. 54.066.580.000.-



4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Tahun : 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93%	98,6%	106,0%
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82%	99,0%	120,7%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91%	99,0%	108,7%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81%	100,0%	123,5%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83,3%	96,4%	115,7%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	75,5	86,6	114,7%
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38	38	100,0%
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A	BB	94,69%
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	4507	4532	100,6%
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	108,5%	108,5%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63%	63,0%	100,0%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	25%	25%	100,0%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	20	21	105,0%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM	10354	18355	177,3%
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	29	29	100,0%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM					
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	76%	82,6%	108,7%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,0%

Kegiatan
1. Pengawasan Obat dan Makanan di
Balai Besar POM Di Surabaya

Anggaran
Rp. 43.755.984.000,-

Realisasi
Rp. 41.748.801.838,-

5. Pengukuran Kinerja Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL
Tahun

: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
: 2017

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	4.988.573.000	4.824.254.481	96,71
		Output : Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	sampel	4.507	4.532	100,55
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	2 Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	444.833.000	404.913.575	91,03
		Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	618	618	100,00
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	3 Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	1.345.950.000	1.230.422.890	91,42
		Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	1.488	1.550	104,17
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan pelanggaran Obat dan Makanan	4 Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	2.048.790.000	1.953.522.456	95,35
		Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	20	21	105,00
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	5 Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	5.773.790.000	5.619.379.629	97,33
		Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	14.000	18.355	131,11
	6 Keamanan Pangan Desa	Input : Dana	Rp	1.010.721.000	901.610.800	89,20
		Output : Desa/kelurahan yang diintervensi program keamanan pangan	desa	29	29	100,00
Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	958.632.000	839.005.785	87,52
		Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100,00
	8 Pengadaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp	10.155.868.000	9.332.685.360	91,89
		Output : Jumlah alat laboratorium yang diadakan	unit	56	56	100,00



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	3.860.314.000	3.755.731.620	97,29
		Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	10	10	100,00

6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Surabaya

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	96,71	100,55	1,04	1	EFISIEN	0,04
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	91,03	100,00	1,10	1	EFISIEN	0,10
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	91,42	104,17	1,14	1	EFISIEN	0,14
Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Penyidikan obat dan makanan	95,35	105,00	1,10	1	EFISIEN	0,10
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Informasi Obat dan Makanan	97,33	131,11	1,35	1	EFISIEN	0,35
	Keamanan Pangan Desa	89,20	100,00	1,12	1	EFISIEN	0,12
Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	87,52	100,00	1,14	1	EFISIEN	0,14
	Pengadaan Alat Laboratorium	91,89	100,00	1,09	1	EFISIEN	0,09
Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	97,29	100,00	1,03	1	EFISIEN	0,03



BALAI BESAR POM DI SURABAYA

Jalan Karangmenjangan Nomor 20 - 22 Surabaya - 60286



031 5020575



bbpom_surabaya@yahoo.co.id



www.pom.go.id



@bpom_surabaya



Bpom_Surabaya

